



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/26/436.1.2/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR  
188.45/20/436.1.2/2017 TENTANG UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH  
PUNGUTAN LIAR KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, telah dibentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/20/436.1.2/2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Surabaya;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/20/436.1.2/2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/20/436.1.2/2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 202);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/20/436.1.2/2017 TENTANG UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA SURABAYA.**

- KESATU** : Menetapkan Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/20/436.1.2/2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Surabaya diubah sehingga susunan keanggotaan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 25 Januari 2019

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.


**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan :**

- Yth. 1. Walikota Surabaya (sebagai laporan);  
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;  
3. Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;  
4. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya;  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;  
6. Anggota Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Surabaya;

---

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**Ira Tursilowati,SH.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/26/436.1.2/2018**  
**TANGGAL: 25 Januari 2019**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA SURABAYA**

| <b>NO.</b> | <b>JABATAN DALAM UNIT SATUAN TUGAS</b>   | <b>KETERANGAN DALAM JABATAN</b>  |
|------------|--|--|
| 1.         | a. Penanggung Jawab<br>b. Wakil Penanggung Jawab I<br>c. Wakil Penanggung Jawab II<br>d. Wakil Penanggung Jawab III<br>e. Wakil Penanggung Jawab IV<br>f. Wakil Penanggung Jawab V | Walikota Surabaya<br>Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya<br>Komandan Korem 084/BJ<br>Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya<br>Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya<br>Kepala Kejaksaan Negeri Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya  |
| 2.         | a. Ketua Pelaksana<br>b. Wakil Ketua Pelaksana I<br>c. Wakil Ketua Pelaksana II<br>d. Wakil Ketua Pelaksana III<br>e. Wakil Ketua Pelaksana IV<br>f. Wakil Ketua Pelaksana V       | Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya<br>Wakil Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya<br>Inspektur Kota Surabaya<br>Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya<br>Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya<br>Kepala Seksi Intelijen Korem 084 Bhaskarajaya  |
| 3.         | Kelompok Ahli  | 1) Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.<br>(Fakultas Hukum Universitas Airlangga);<br>2) Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.<br>(Fakultas Hukum Universitas Airlangga);<br>3) Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.H.<br>(Fakultas Hukum Universitas Airlangga);<br>4) Prof. M. Sholehuddin, S.H., M.H.<br>(Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya);<br>5) Prof. Dr. H. Eko Sugitario, S.H., CN., M.Hum.<br>(Fakultas Hukum Universitas Surabaya); |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | 6) Prof. Dr. Djoko Mursito, S.E., M.Ec.<br>(Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga).  |
| 4. | a. Sekretaris I<br><br>b. Sekretaris II<br><br>c. Sekretaris III       | Kepala Seksi Pengawasan Polrestabes Surabaya<br><br>Kepala Seksi Pengawasan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya<br><br>Sekretaris Inspektorat Kota Surabaya   |
| 5. | Sub Unit Satgas Intelijen :<br><br>a. Koordinator<br><br>b. Anggota    | Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polrestabes Surabaya<br><br>1) Wakil Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polrestabes Surabaya<br><br>2) Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya<br><br>3) Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya<br><br>4) Jaksa Bidang Intelijen dan Keamanan Kejaksaan Negeri Surabaya<br><br>5) Jaksa Bidang Intelijen dan Keamanan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya<br><br>6) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya<br><br>7) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP Kota Surabaya<br><br>8) Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Surabaya |
| 6. | Sub Unit Satgas Pencegahan :<br><br>a. Koordinator<br><br>b. Anggota : | Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Polrestabes Surabaya<br><br>1) Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya<br><br>2) Perwira Seksi Intel Korem 084 Bhaskarajaya<br><br>3) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Surabaya<br><br>4) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya   |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | <p>5) Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Surabaya</p> <p>6) Auditor Inspektorat Kota Surabaya</p>   |
| 7. | <p>Sub Unit Satgas Penindakan :</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota :</p> | <p>Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya</p> <p>1) Wakil Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya</p> <p>2) Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Polrestabes Surabaya</p> <p>3) Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya</p> <p>4) Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya</p> <p>5) Kepala Seksi Pengamanan Gartap III Surabaya</p> <p>6) Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Surabaya</p> <p>7) Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surabaya</p> <p>8) Auditor Inspektorat Kota Surabaya</p> <p>9) Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surabaya</p> <p>10) Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya</p> <p>11) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satpol PP Kota Surabaya</p> |
| 8. | <p>Sub Unit Satgas Yustisi :</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota :</p>    | <p>Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya</p> <p>1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya</p> <p>2) Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya</p> <p>3) Kepala Sub Bagian Hukum Polrestabes Surabaya</p>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"><li>4) Kepala Sub Bagian Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya</li><li>5) Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya</li><li>6) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya</li><li>7) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Surabaya</li><li>8) Kepala Bidang Pembinaan, Mutasi dan Promosi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya</li></ol> |
|--|--|--|

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd.**

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Tursilowati,SH.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006